

BUPATI SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMENEP NOMOR 64 TAHUN 2023 TENTANG

PEMENUHAN KEBUTUHAN DOKTER SPESIALIS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUMENEP MELALUI PROGRAM BANTUAN PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS DAN SUBSPESIALIS OLEH PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

Menimbang

- : a. bahwa pelayanan kesehatan spesialistik pada rumah sakit pemerintah khususnya pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumenep merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat;
 - b. bahwa salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di Kabupaten Sumenep sesuai kewenangannya, Pemerintah Daerah merasa perlu menyelenggarakan Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis dan SubSpesialis;
 - c. bahwa program sebagaimana dimaksud pada huruf b, merupakan penunjang program pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemenuhan Kebutuhan Dokter Spesialis Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumenep Melalui Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis dan Subspesialis Oleh Pemerintah Daerah.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
- 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);
- 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

- 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
- 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1121);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata cara Kerja Sama Dearah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Dearah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
- 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2022 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Kedokteran dan *Fellowship* (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1246 Tahun 2022);
- 15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMENUHAN KEBUTUHAN DOKTER SPESIALIS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUMENEP MELALUI PROGRAM BANTUAN PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS DAN SUBSPESIALIS OLEH PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep.
- 3. Bupati adalah Bupati Sumenep.
- 4. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumenep yang selanjutnya disingkat RSUD Kabupaten Sumenep adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang berada di Kabupaten Sumenep.
- 5. Badan adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- 6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- 7. Dinas adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep.

- 8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep.
- 9. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada dokter spesialis yang melaksanakan pengabdian pada RSUD.
- 10. Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis dan SubSpesialis yang selanjutnya disebut Program Bantuan PDS/SS adalah bantuan pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai Pendidikan Dokter Spesialis dan Sub Spesialis.
- 11. Dokter Spesialis adalah dokter yang memiliki spesialisasi terhadap suatu bidang atau bagian tubuh tertentu.
- 12. Dokter Sub Spesialis adalah dokter spesialis yang telah menyelesaikan program fellowship dalam bidang tertentu dari satu spesialisasi serta mendapat pengakuan dari Kolegium pengampu cabang keilmuan terkait.
- 13. Calon Peserta Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/SubSpesialis yang selanjutnya disebut Calon Peserta adalah dokter umum/dokter Sub spesialis yang akan mengikuti seleksi administrasi dan seleksi akademik.
- 14. Institusi Pendidikan adalah perguruan tinggi negeri yang mempunyai fakultas kedokteran dan bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan program Pendidikan Dokter Spesialis dan SubSpesialis oleh Pemerintah Daerah.
- 15. Peserta Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/SubSpesialais yang selanjutnya disebut Peserta adalah dokter umum/dokter Sub spesialis ASN yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi dan seleksi akademik.
- 16. Bantuan Pendidikan adalah bantuan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Peserta untuk melaksanakan pendidikan lanjutan dengan gelar sesuai spesialisasinya/Sub spesialisnya yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan rujukan di RSUD Kabupaten Sumenep.
- 17. Masa Pengabdian adalah masa wajib kerja pada RSUD Kabupaten Sumenep bagi Peserta yang telah berakhir masa Pendidikan Dokter Spesialis dan SubSpesialisnya.
- 18. Tim Seleksi Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis dan SubSpesialis pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumenep yang selanjutnya disebut Tim Seleksi Program Bantuan PDS/SS adalah Tim yang ditetapkan oleh Bupati dan bertugas menyelenggaraan Program Bantuan PDS/SS.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemenuhan kebutuhan tenaga dokter spesialis dan Sub Spesialis pada RSUD Kabupaten Sumenep melalui Proggram Pendidikan Dokter Spesialis dan SubSpesialis oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. pemenuhan kebutuhan dokter spesialis dan Sub Spesialis dalam mendekatkan akses pelayanan kesehatan pada masyarakat serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Sumenep;
- b. memberikan fasilitas kepada dokter umum dan/atau Spesialis untuk melanjutkan pendidikan spesilisasinya dan melakukan pengabdian pada RSUD Kabupaten Sumenep.

BAB III PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Umum

- (1) Penyelenggaraan Program Bantuan PDS/SS dilaksanakan melalui proses sebagai berikut :
 - a. perencanaan;
 - b. seleksi administrasi;
 - c. seleksi akademik;
 - d. penetapan peserta;
 - e. pelaksanaan pendidikan;
 - f. penugasan khusus;
 - g. monitoring dan evaluasi; dan
 - h. pengabdian setelah lulus pendidikan.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan Program Bantuan PDS/SS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Seleksi Program Bantuan PDS/SS.
- (3) Tim Seleksi Program Bantuan PDS/SS sebagimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 5

- (1) Penyelenggaran Program Bantuan PDS/SS dilakukan berdasarkan perencanaan pengembangan kebutuhan tenaga dokter spesialis di RSUD Kabupaten Sumenep.
- (2) Perencanaan kebutuhan sebagimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan kebutuhan 4 (empat) pelayanan medik dasar dan 1 (satu) pelayanan medik penunjang.

Bagian Ketiga Persyaratan dan Penetapan Program Bantuan PDS/SS

Pasal 6

- (1) Calon Peserta Program Bantuan PDS/SS adalah Dokter umum dari Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep mempunyai masa kerja minimal 2 (dua) tahun sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Calon Peserta Program Bantuan PDS/SS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan Rekomendasi dari Kepala Dinas, untuk selanjutnya dibuatkan surat rekomendasi dari Bupati melalui Kepala Badan.

- (1) Calon Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. telah lulus seleksi administrasi dan akademik;
 - b. tidak terikat pendanaan pendidikan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, swasta, maupun pihak lainnya;
 - c. tidak menerima pendanaan pendidikan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, swasta, maupun pihak lainnya untuk komponen yang sama;
 - d. merupakan penduduk daerah;
 - e. sehat jasmani rohani dan bebas narkoba;
 - f. memiliki surat tanda registrasi dokter;
 - g. mendapatkan rekomendasi dari organisasi profesi dokter;
 - h. bersedia ditugaskan di RSUD Kabupaten Sumenep;
 - i. menandatangani surat pernyataan bersedia menyerahkan ijazah spesialis setelah lulus pendidikan kepada Bupati melalui Kepala Badan;

- j. tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman karena tindak pidana;
- k. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
- mendapatkan surat persetujuan mengikuti pendidikan dan pengabdian dari suami/istri/wali/orangtua;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan dokumen dan persyaratan Calon Peserta Penerima Bantuan PDS ditetapkan oleh Tim Seleksi Program Bantuan PDS.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b akan diumumkan oleh Tim Seleksi Program Bantuan PDS/SS.

Pasal 8

- (1) Seleksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Tim Seleksi Program Bantuan PDS/SS.
- (2) Laporan hasil seleksi administrasi sebagimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan Institusi Pendidikan.
- (3) Seleksi Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Institusi Pendidikan Tinggi Negeri yang harus memiliki akreditasi paling rendah pada kategori baik sekali atau sebutan lain yang setara.
- (4) Laporan hasil seleksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Institusi Pendidikan kepada Bupati melalui Tim Seleksi Program Bantuan PDS/SS.

- (1) Bupati menetapkan Peserta penerima bantuan PDS/SS berdasarkan hasil seleksi calon peserta yang disampaikan oleh Tim Seleksi Program Bantuan PDS/SS.
- (2) Penetapan Peserta penerima bantuan PDS/SS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Institusi Pendidikan.
- (3) Kepala Badan melakukan verifikasi persyaratan pemilihan Peserta penerima bantuan PDS/SS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Bupati menetapkan penerima penerima bantuan PDS/SS berdasarkan hasil verifikasi persyaratan, pemilihan dan penentuan penerima penerima bantuan PDS/SS sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga Jangka Waktu dan Perpanjangan Waktu Pendidikan

Pasal 10

- (1) Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Sub Spesialis diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing fakultas kedokteran.
- (2) Jangka waktu PDS/SS dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun dari batas waktu sebagimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Seluruh biaya pendidikan dalam waktu perpanjangan PDS sebagaimana dimaksud ayat (2) menjadi tanggungjawab Peserta

BAB IV MASA PENGABDIAN SETELAH PENDIDIKAN PROGRAM BANTUAN PDS/SS

Bagian Kesatu Pengembalian Peserta

Pasal 11

- (1) Institusi Pendidikan melaporkan Peserta yang telah lulus pendidikan kepada Bupati.
- (2) Peserta yang telah lulus PDS/SS harus melapor kepada Bupati melalui Kepala Dinas dan Badan disertai dokumen:
 - a. biodata;
 - b. fotokopi ijazah;
 - c. fotokopi sertifikat kompetensi; dan
 - d. fotokopi str dokter spesialis atau surat pengajuan str dokter spesialis.

Bagian Kedua Pengabdian Peserta

- (1) Peserta yang telah lulus PDS/SS wajib melaksanakan Masa Pengabdian di RSUD Kabupaten Sumenep.
- (2) Jangka waktu Masa Pengabdian setelah pendidikan Program Bantuan PDS/SS selama masa pendidikan ditambah 3 (tiga) tahun.
- (3) Pada Masa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan tambahan penghasilan pegawai sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Kepala Dinas bertanggungjawab dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap peserta pada Masa Pengabdian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

(5) Dalam hal Peserta telah menyelesaikan masa pengabdiannya, Bupati menetapkan keterangan selesai pengabdian.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 13

- (1) Peserta Program Bantuan PDS/SS berhak mendapatkan:
 - a. bantuan biaya pendidikan selama program pendidikan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan oleh masing-masing institusi pendidikan bidang spesialisnya;
 - b. bantuan biaya hidup dan biaya operasional, uang buku dan referensi, Bantuan biaya ujian, Biaya kursus serta biaya lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. pendampingan dari pemerintah daerah sesuai kewenangan apabila terjadi permasalahan hukum yang berhubungan dengan pelaksanaan PDS.
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bantuan berdasarkan kemampuan daerah yang dapat bersumber dari Angagran Belanja dan Pendapatan Negara, Anggaran dan Belanja Derah, Lembaga Donor dan/atau dana BLUD RSUD.
- (3) Peserta yang melaksanakan cuti akademik tidak mendapatkan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (4) Cuti akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling lama 2 (dua) semester.
- (5) Cuti akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperhitungkan sebagai masa pendidikan.
- (6) Permohonan cuti akademik diajukan kepada pimpinan institusi Pendidikan dan ditembuskan kepada Bupati.
- (7) Cuti akademik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

Peserta mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. menyerahkan tugas sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk sebelum melaksanakan Program Bantuan PDS;
- b. mentaati dan mengikuti semua ketentuan program pendidikan termasuk ketentuan yang berlaku di Instutusi Pendidikan;
- c. melaporkan perkembangan pendidikan setiap semester kepada Bupati melalui Kepala Dinas;

- d. melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menyelesaikan program pendidikan, dengan melampirkan berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2); dan
- e. melaksanakan masa pengabdian setelah selesai mengikuti pendidikan.

Pasal 15

- (1) Institusi Pendidikan berhak menerima bantuan biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku di Institusi Pendidikan.
- (2) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tiap semester atau sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau berdasarkan perjanjian kerjasama dengan Institusi pendidikan.

Pasal 16

Institusi Pendidikan mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. melaporkan hasil pelaksanaan pendidikan setiap tahun kepada Bupati melalui Kepala Dinas dan/atau Badan;
- c. menyerahkan laporan perkembangan pelaksanaan pendidikan Peserta terkait keaktifan, cuti, penugasan khusus dan drop out per semesternya kepada Bupati melalui Kepala Dinas dan/atau Badan;
- d. membuat surat keterangan telah selesai pendidikan yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dan/atau Badan.

BAB V PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Program Bantuan PDS bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau dana BLUD RSUD.
- (2) Komponen biaya penyelenggaraan Program Bantuan PDS yang dibayarkan kepada Institusi Pendidkan terdiri dari :
 - a. pendaftaran dan pendampingan atau istilah lain yang berlaku dibayarkan 1 (satu) kali dalam masa pendidikan;
 - b. sumbangan pembangunan atau istilah lain yang berlaku dibayarkan 1 (satu) kali selama masa pendidikan; dan

- c. biaya sumbangan pembayaran pendidikan atau istilah lain yang berlaku dibayarkan persemester dan/atau sesuai perjanjian kerjasama dengan institusi pendidikan.
- (3) Komponen dan besaran biaya penyelenggaraan Program Bantuan PDS yang diberikan kepada peserta terdiri dari:
 - a. biaya hidup;
 - b. biaya buku;
 - c. biaya penelitian;
 - d. biaya tempat tinggal;
 - e. biaya Ujian;
 - f. biaya Kursus atau pelatihan.
- (4) Seluruh dan/atau sebagian Komponen Biaya yang akan diberikan kepada penerima program menyesuaiakan dengan kemampuan daerah/kemampuan pemberi bantuan dan akan diatur dan ditetapkan melalui surat keputusan Bupati
- (5) Bantuan biaya pendidikan diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) masa pendidikan.
- (6) Masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan kurikulum masing-masing program studi tempat Peserta mengikuti Pendidikan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Program Bantuan PDS.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Seleksi Program Bantuan PDS/SS melaksanakan kegiatan monitoring.

- (1) Bupati dapat memberikan sanksi bagi Peserta Program Bantuan PDS yang melanggar ketentuan berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian bantuan biaya pendidikan;
 - c. perintah pengembalian bantuan biaya pendidikan; dan/atau
 - d. larangan mengikuti program bantuan PDS.
- (2) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada peserta program bantuan PDS berdasarkan rekomendasi laporan perkembangan pelaksanaan pendidikan peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c.

- (3) Sanksi penghentian bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila peserta :
 - a. berhenti dari pendidikan;
 - b. pindah program Pendidikan Dokter Spesialis dan SubSpesialis;
 - c. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat bagi peserta dengan status pns;
 - d. dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau
 - e. terbukti tidak memenuhi syarat untuk menerima bantuan pendidikan.
- (4) Perintah pengembalian biaya pendidikan dan larangan mengikuti Program Bantuan PDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dikenakan pada Peserta yang :
 - a. pindah program;
 - b. berhenti bukan atas pertimbangan akademis dan/atau berhenti setelah dinyatakan diterima sebagai peserta; dan/atau
 - c. tidak melaksanakan pengabdian.
- (5) Pengembalian bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui rekening kas daerah sebesar 3 (tiga) kali jumlah biaya yang telah dikeluarkan selama PDS/SS dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau dana BLUD RSUD.
- (6) Bukti setor pengembalian bantuan Pendidikan sebagimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (7) Bagi peserta yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d dapat di kenakan sanksi tambahan berupa sanksi disiplin sesuai ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis dan SubSpesialis untuk Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Kesehatan pada RSUD Kabupaten Sumenep bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, BLUD RSUD atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH KABUPATEN SUMENEP

TANGGAL: 13 Desember

TAHUN : 2023 NOMOR : 64

Ditetapkan di : Sumenep

pada tanggal : 13 Desember 2023

BUPATI SUMENEP

TTE

ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO